

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta warisan masyarakat Jawa di desa Tolutu Jaya menggunakan sistem musyawarah antara keluarga dan ahli waris, sebagian kecil dari masyarakat telah menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, sebagian besar lagi dari masyarakat Jawa di desa Tolutu Jaya masih menggunakan hukum adat.
2. Faktor yang mempengaruhi sistem pembagian harta warisan masyarakat Jawa di desa Tolutu Jaya yaitu tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah sehingga pada pembagian harta warisan dalam masyarakat Jawa belum maksimal, sebagian juga masih memegang teguh pada sistem pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat mereka, olehnya itu diharapkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kewarisan dengan memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan ceramah-ceramah agama, dengan demikian sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan masyarakat Jawa di desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe

Selatan, bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam juga menganjurkan untuk bermusyawarah.

## **B. Saran-saran**

Untuk tersosialisasinya secara maksimal mengenai sistem hukum kewarisan Islam yang diberikan terhadap umat Islam, maka dalam Masyarakat Jawa perlu dilaksanakan secara maksimal penyuluhan hukum mengenai sistem hukum kewarisan Islam yang diberlakukan bagi umat Islam sebagai wujud ketakwaan ummat Islam kepada Allah SWT. Sehingga dengan terselenggaranya penyuluhan hukum secara maksimal mengenai sistem hukum Kewarisan Islam maka masyarakat dengan sendirinya telah mengetahui adanya sistem hukum kewarisan Islam.

